

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki zona maritim yang sangat luas dengan wilayah laut lebih luas daripada daratannya. Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil yaitu mencapai 5 juta km² yang terdiri atas luas daratan sebesar 1,9 juta km², laut teritorial 0,3 juta km², dan perairan kepulauan 2,8 juta km². Artinya luas total laut Indonesia berjumlah 3,1 juta km² atau sekitar 62% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada di dunia dengan panjang mencapai 104.000 km (Pika, 2014). Luas laut yang besar ini menjadikan Indonesia unggul dalam sektor perikanan dan kelautan (Zulkarnain *et al*, 2013).

Potensi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak negatif, apabila dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, seperti halnya penangkapan yang dilakukan secara ilegal yang dilakukan oleh negara lain (*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan (*IUU-Fishing*). Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 zona tangkapan ikan (*fishing ground*) di dunia. Indonesia sendiri yang sangat potensial rawan terjadi *IUU Fishing* adalah laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papua. Adanya fakta tersebut dapat menyebabkan terjadinya *over fishing*.

Eksplorasi Sumberdaya Ikan (SDI) yang dilakukan secara berlebihan (*over fishing*) telah menjadi kenyataan yang banyak terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) *Over fishing* terjadi karena banyaknya nelayan kita yang menggunakan alat tangkap skala besar. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) jumlah alat tangkap skala besar mencapai 75% dari total alat tangkap, yang terdiri dari 40% pancing, 28% jaring insang, dan 7% pukat kantong. Dengan jumlah alat tangkap 32.040 pukat kantong (*purse seine*), 18.451 pukat tarik (*senis net*) dan 10.125 tali pancing tuna panjang (*tuna long line*). Banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap

skala besar telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang mencapai 81.000 km (DKP, 2008). Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada 6°51'-7°31' Lintang Selatan dan 113°19'-113°58' Bujur Timur. Dari sisi geografis, sebelah utara dibatasi Laut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep (BPS Kabupaten Pamekasan). Kabupaten Pamekasan memiliki komoditas perikanan andalan seperti ikan layang, teri nasi, ikan lemuru, kerang lorjuk, tongkol, cakalang, dan peperek (Bappeda Pamekasan, 2013). Adanya potensi tersebut dapat menyebabkan perairan di daerah Kabupaten Pamekasan rawan akan terjadinya *over fishing*.

Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengacu pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan perikanan di Indonesia yang tertulis dalam "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015", tentang "Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seins Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" yang tujuannya adalah untuk mengembalikan kelestarian lingkungan Sumber Daya Ikan (SDI) yang berada di wilayah perairan Indonesia. Adanya regulasi ini menyebabkan pro dan kontra dikalangan para nelayan.

Pada dasarnya regulasi pemerintah ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat bagus, yaitu untuk menjaga kelestarian dan ekosistem laut. Akan tetapi masyarakat khususnya nelayan yang berkaitan langsung dengan regulasi ini banyak memberikan respon negatif karena regulasi dirasa tidak pro terhadap nelayan dan menyebabkan pendapatan hasil tangkapan nelayan menurun, terbukti dengan adanya aksi demo penolakan atas dikeluarkannya regulasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian tentang bagaimana persepsi dan perilaku nelayan pasca implementasi Permen-KP/ No. 2/Tahun 2015". Penelitian ini dilakukan di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015 menimbulkan pro dan kontra dikalangan nelayan dan menimbulkan penolakan dari para nelayan, karena peraturan tersebut dirasa tidak pro terhadap nelayan dan terkesan mendadak, sehingga akan mematikan mata pencaharian nelayan yang selama ini bergantung pada keberadaan hasil laut.

Berdasarkan permasalahan tersebut beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana isi dan deskripsi dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015?
2. Bagaimana persepsi nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015?
3. Bagaimana perilaku nelayan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi dari diterapkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015?
2. Untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015.
3. Untuk mengetahui perilaku nelayan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah untuk mengkaji kembali tentang dampak yang akan terjadi dari diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 2/Permen-KP/2015.
2. Memberikan pemahaman terhadap nelayan agar selalu menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumberdaya ikan yang ada di dalamnya.

Sebagai referensi untuk pembaca dalam melakukan penelitian yang sama dan sejenis untuk tahun-tahun selanjutnya.